

SALINAN

**PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 16 Juni 2020, diwakili oleh **Deni Trias Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dan **Dedi Halomoan. R**, Jabatan Anggota Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

CV. Dirga, beralamat di Jalan Mangga V No. 44 Blok F Rt. 25 Rw. 07 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syari'ah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PA.Bn. tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, pada tahap pembuktian Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut disetujui oleh Tergugat secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 272 RV, pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat setelah jawaban Tergugat, maka sesuai pasal 272 RV pencabutan perkara tersebut

memerlukan persetujuan Tergugat dan Tergugat secara lisan menyetujui pencabutan tersebut, sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara aquo telah dicabut;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PA.Bn. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,
dto

RITA ELVIYANTI, S.H.

Hakim,
dto

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000.-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	291.000

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Agusslim, S.H., M.H